

PERLINDUNGAN TERHADAP KREDITUR AKIBAT WANPRESTASI DEBITUR DALAM LAYANAN *PAYLATER*¹

Oleh :
Majesty Komputrando Maliangkay²
Djefry W. Lumintang³
Pricillia A.E. Pande-Iroot⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk pengaturan hukum tentang transaksi antara kreditur dan debitur dalam layanan *paylater* dan untuk mengetahui penegakkan hukum terhadap perbuatan wanprestasi dalam transaksi *paylater*. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan hukum mengenai layanan PayLater di Indonesia didasarkan pada sejumlah peraturan perundang-undangan yang saling melengkapi. Secara substansial, PayLater termasuk dalam kategori Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022, yang menekankan kewajiban perizinan, perlindungan konsumen, serta tata kelola penyelenggara. Dalam aspek sistem pembayaran, PBI Nomor 23/6/PBI/2021 mengatur penyedia jasa pembayaran agar menjamin keamanan dan efisiensi transaksi. Sementara itu, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan dasar hukum bagi keabsahan perjanjian elektronik antara kreditur dan debitur. Dari sisi perlindungan konsumen, UU Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar dan melindungi hak-hak pengguna. 2. Penegakan hukum terhadap wanprestasi dalam layanan PayLater dilakukan melalui tiga jalur utama, yaitu: a) Jalur perdata, dengan gugatan ganti rugi atau pemenuhan prestasi; b) Jalur administratif, oleh OJK atau BI terhadap penyelenggara yang melanggar ketentuan operasional; dan c) Jalur pidana, apabila terdapat unsur penipuan, penyalahgunaan data, atau pelanggaran terhadap ketentuan dalam UU ITE.

Kata Kunci : *wanprestasi, debitur, paylater*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan informasi membuat perubahan drastis pada kehidupan, adanya layanan jasa keuangan yang lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan berbasis *Fintech*. Lahirnya layanan jasa keuangan berbasis *fintech* ini memberi kemudahan masyarakat mendapatkan pinjaman tanpa perlu mengajukan kredit ke bank dengan persyaratan tertentu. Akan tetapi apabila masyarakat tidak hati-hati dalam menggunakan aplikasi layanan tersebut maka akan menimbulkan masalah baru. Setiap manusia, baik sebagai perseorangan (individu) maupun sebagai anggota masyarakat mempunyai kebutuhan atau kepentingan yang ingin dapat dipenuhi. Namun, kemudahan ini juga menimbulkan potensi risiko hukum, terutama ketika debitur melakukan wanprestasi (cedera janji) atau gagal bayar. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur, terutama dalam konteks regulasi yang masih berkembang dan sifat digital dari hubungan hukum ini.⁵

Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia menunjukkan bahwa jumlah transaksi melalui layanan Paylater meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, tingginya adopsi ini juga diiringi dengan meningkatnya kasus gagal bayar, terutama oleh pengguna yang tidak sepenuhnya memahami kewajiban hukumnya. Namun sekarang banyak pengguna layanan Paylater mengalami keterlambatan pembayaran atau gagal bayar karena rendahnya literasi keuangan dan mudahnya proses persetujuan kredit. Dalam konteks ini, penyedia layanan seperti OVO menjadi pihak yang dirugikan dan membutuhkan perlindungan hukum yang memadai.

Sistem pada aplikasi pinjaman *online* biasanya menggunakan "*peer to peer lending*" yaitu penyelenggaraan pinjam meminjam yang mempertemukan debitur dan kreditur hanya melalui internet. Tidak selamanya kontrak elektronik Dompot Kartu menguntungkan, resiko sering muncul dalam bentuk pelanggaran-pelanggaran yang cenderung tidak hanya dilakukan oleh pihak yang berhak menuntut prestasi (kreditur) tapi juga pihak yang wajib memenuhi prestasi atau pihak yang berhutang (debitur).⁶

¹ Artikel Skripsi
² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010627
³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Abdullah Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum*, UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2019, hlm. 20.
⁶ R. Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 123.

Fenomena pembayaran *Paylater* di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh Traveloka, sebuah perusahaan ternama yang bergerak di bidang *travel*. Hingga untuk saat ini, sistem *Paylater* banyak diikuti oleh perusahaan lain seperti OVO, Gojek, Shopee, dan lainnya.⁷

Peralihan prefensi masyarakat dari uang tunai ke uang elektronik bukannya tanpa sebab. Salah satu keunggulan uang elektronik terletak pada sifatnya yang multi-benefit seperti transaksi menjadi praktis (mudah dan cepat), memiliki sistem pelaporan dan keamanan, serta tidak membutuhkan ruang yang besar untuk menyimpannya. Kini uang elektronik banyak di manfaatkan penggunaanya sebagai alat pembayaran berbagai macam transaksi seperti pembayaran tol, kebutuhan transportasi, listrik, air, pulsa, *online shopping*, makan di restoran, bahkan untuk belanja kebutuhan sehari-hari di supermarket. Sistem pembayaran secara non-tunai lebih diminati masyarakat dikarenakan sistemnya yang praktis dan dapat dibawa kemanapun kita pergi serta transaksi yang dilakukannya berlangsung cepat, mudah, dan aman. Walaupun adanya resiko *hack* (pencurian) dalam penggunaanya, hal ini tidak mengurangi minat masyarakat untuk beralih menggunakan sistem pembayaran secara non-tunai.

Perkembangan dewasa ini, perlu diketahui bahwa transaksi secara elektronik yang sekarang ini ramai di bicarakan sebagai '*onlinecontract*' sebenarnya adalah perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer (*computer based information system*) dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi (*telecommunication based*), yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global internet (*network of network*). Oleh karena itu syarat sahnya perjanjian juga akan tergantung kepada esensi dari sistem elektronik itu sendiri sehingga ia hanya dapat dikatakan sah bila dapat dijamin bahwa semua komponen dalam sistem elektronik itu dapat dipercaya dan/atau berjalan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan KUHPerdara Pasal 1313, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, pada prinsipnya perjanjian berlaku sejak adanya

kesepakatan antara para pihak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 1 ayat (2) ditentukan bahwa "Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya". Umumnya yang dapat ditemui dalam transaksi secara konvensional, *e-commerce* pun mengenal penggunaan suatu klausula baku (*standard contract*). Pengertian klausula baku (perjanjian baku adalah: perjanjian yang menjadi tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha.⁸

Di balik kemudahan akses dan layanannya, fitur *paylater* memiliki beberapa dampak negatif yang dapat merugikan jika kita terlena dan tidak berhati-hati dalam menggunakannya. Fitur *paylater* ini mirip dengan penggunaan kartu kredit, namun dengan persyaratan dan pengajuan yang berkali lipat lebih praktis. Sehingga setiap orang yang tidak memiliki kartu kredit bisa merasakannya. Bahkan penggunaan fitur *paylater* ini bukan hanya ada di kalangan orang dewasa, melainkan juga remaja berusia 17 tahun keatas.⁹

Kemudahan yang ditawarkan membuat kita seringkali terlena dan memicu ketergantungan sehingga mengakibatkan *Impulsive buying* atau membeli barang-barang yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan padahal budget semakin menipis. Akibatnya kita kesulitan melunasi tagihan yang membludak pada masa jatuh tempo pembayaran *paylater*. Hal ini juga mengakibatkan pengeluaran yang tidak terkendali sehingga perencanaan keuangan setiap bulannya menjadi terganggu.

Ketika kita menggunakan fitur *paylater* dan disiplin melunasinya pada tanggal jatuh tempo maka limit *paylater* akan bertambah, dan berpotensi membuat penggunaanya semakin terlena dan ketagihan untuk melakukan *impulsive buying*. Hal ini juga dapat terjadi ketika pengguna mengajukan pinjaman atau layanan *paylater* pada dua layanan atau lebih, maka pengguna akan mendapatkan limit yang lebih besar dibandingkan dengan kemampuan yang dimiliki, sehingga ketika jatuh tempo penagihan pembayaran pengguna kebingungan untuk menutup hutangnya.

⁷ Ahmad Afandi dkk., "Faktor Penentu Niat Menggunakan PayLater Dengan Kepercayaan Sebagai Variabel Moderasi", *Journal of Islamic Banking and Finance* Vol. 2, No.2, 2022, hlm. 149

⁸ Ahmad Aniq Ulin Naim, "Analisis Yuridis Perjanjian Penggunaan Aplikasi Ovo Dalam Perspektif Hukum Perdata", *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 15 Maret 2023.

⁹ Anonimus, *Risiko Paylater*, diakses dari <https://kjaatik.id/risiko-paylater/>

Dalam kasus ini beberapa pengguna bahkan nekat untuk mengambil pinjaman *online* di aplikasi pinjol untuk menutup lubang atau melunasi hutang *paylater*nya.

Ketika pengguna lupa atau tidak membayar tagihan *paylater* pada tanggal jatuh tempo, pengguna akan dikenakan sejumlah denda yang cukup besar sesuai dengan kebijakan masing-masing penyedia layanan. Selain itu pengetahuan serta literasi yang kurang terkait penggunaan fitur *paylater* yang juga memberikan risiko yang besar yang membuat pengguna terjerat masalah keuangan yang berlanjut. Palsunya penggunaan *paylater* ini memiliki bunga yang jika tidak segera di lunasi dalam jangka yang telah di tentukan maka akan semakin bertambah banyak.

Perlindungan kreditur idealnya dapat dilakukan melalui klausul perjanjian yang kuat, akses ke data debitur, serta keberadaan lembaga penjamin. Namun, studi menunjukkan bahwa sebagian besar layanan *Paylater* belum menerapkan mekanisme ini secara efektif. Selain itu, perlindungan konsumen dalam layanan *Paylater* juga perlu diimbangi dengan perlindungan hak-hak penyedia layanan agar tercipta keseimbangan hukum. Hal ini relevan dengan prinsip keadilan kontraktual dalam hukum perdata Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang transaksi antara kreditur dan debitur dalam layanan *paylater*?
2. Bagaimana penegakkan hukum terhadap perbuatan wanprestasi dalam transaksi *paylater*?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Transaksi Antara Kreditur Dan Debitur Dalam Layanan *Paylater*

Secara yuridis, *Paylater* dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) sebagaimana diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).¹⁰ Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) merupakan bentuk inovasi dalam sektor keuangan yang berfungsi sebagai platform digital penghubung

antara pemberi dana (kreditur) dengan penerima dana (debitur) tanpa melalui lembaga keuangan konvensional seperti bank. Istilah ini diadopsi dari konsep *peer-to-peer lending* (P2P Lending) yang berkembang pesat di berbagai negara sebagai bagian dari revolusi *financial technology* (*fintech*).¹¹

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, LPBBTI didefinisikan sebagai: "Penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam rangka melakukan pendanaan secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet."¹²

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa LPBBTI merupakan suatu sistem elektronik yang berfungsi sebagai *marketplace* finansial, di mana kegiatan pendanaan dan pinjam-meminjam dilakukan tanpa tatap muka, melainkan melalui platform teknologi informasi. Dalam konteks ini, penyelenggara LPBBTI tidak berperan sebagai pihak yang memberikan pinjaman, melainkan sebagai perantara atau penyelenggara sistem elektronik yang mempertemukan kedua belah pihak.¹²

Sebagai salah satu instrumen utama dalam ekosistem *fintech* di Indonesia, LPBBTI memiliki dasar hukum yang jelas dan bersifat mengikat. Regulasi utamanya adalah POJK Nomor 10/POJK.05/2022, yang merupakan penyempurnaan dari POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Regulasi ini diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas yang berwenang dalam pengawasan lembaga keuangan non-bank di Indonesia. Adapun beberapa ketentuan penting dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 antara lain:

1. Penyelenggara LPBBTI wajib berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT) yang didirikan di Indonesia dan telah memperoleh izin usaha dari OJK.¹³
2. Modal disetor minimum bagi penyelenggara LPBBTI adalah sebesar Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah).¹⁴
3. Penempatan dana dan transaksi dilakukan secara elektronik melalui rekening yang

¹¹ Adrian Sutedi, *Hukum Fintech di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2023, hlm. 25.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*, Pasal 4 ayat (1).

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 6 ayat (2).

¹⁰ POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

ditunjuk dan diawasi oleh pihak ketiga (bank escrow).¹⁵

4. Kegiatan penyelenggaraan LPBBTI dilarang untuk memberikan pinjaman secara langsung, menjanjikan keuntungan tertentu kepada pemberi dana, atau melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat.¹⁶
5. Perlindungan data pribadi pengguna harus dijamin oleh penyelenggara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).¹⁷

Selain POJK tersebut, ketentuan mengenai LPBBTI juga berhubungan dengan regulasi lain seperti:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terutama terkait keabsahan transaksi digital;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menjamin hak-hak pengguna layanan keuangan digital; dan
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran, apabila platform LPBBTI terintegrasi dengan sistem pembayaran elektronik seperti e-wallet atau Paylater.¹⁸

Hubungan hukum yang terbentuk dalam LPBBTI bersifat perdata kontraktual, di mana masing-masing pihak terikat oleh perjanjian elektronik (*electronic contract*). Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UU ITE, transaksi elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah selama memenuhi syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal.¹⁹

Dalam praktiknya, penyelenggara LPBBTI berfungsi sebagai fasilitator teknologi yang menyediakan sarana digital, sistem keamanan, serta validasi data antara pemberi dan penerima dana. Apabila terjadi wanprestasi, maka hubungan hukum yang relevan adalah antara pemberi dan penerima dana, sedangkan penyelenggara bertanggung jawab sebatas penyedia layanan

(*intermediary liability*).²⁰ Layanan Paylater pada dasarnya merupakan turunan dari sistem LPBBTI karena menggunakan model bisnis yang sama, yakni *pembiayaan berbasis teknologi informasi*. Dalam hal ini, perusahaan penyelenggara Paylater bekerja sama dengan entitas fintech lending yang telah memiliki izin LPBBTI dari OJK. Misalnya, layanan OVO Paylater yang bekerja sama dengan PT Indonusa Bara Sejahtera, atau Shopee Paylater yang terafiliasi dengan PT Lentera Dana Nusantara.²¹

Dengan demikian, regulasi LPBBTI menjadi dasar hukum utama penyelenggaraan Paylater di Indonesia, karena skema pembiayaan dan perjanjian kredit yang dilakukan antara penyedia dana dan pengguna bersumber pada model LPBBTI yang diatur dalam POJK. Sistem ini juga memastikan agar kegiatan pembiayaan digital tidak melanggar prinsip kehati-hatian, perlindungan konsumen, serta transparansi dalam pemberian informasi.²²

Layanan Paylater juga menjadi bagian dari ekosistem *e-commerce* modern. Platform-platform besar seperti Shopee, Tokopedia, Traveloka, dan OVO telah mengintegrasikan fitur Paylater ke dalam sistem mereka dengan menggandeng lembaga keuangan yang memiliki izin dari OJK.²³ Kemudahan akses, proses persetujuan cepat, serta sistem cicilan tanpa kartu kredit menjadikan Paylater populer di kalangan masyarakat, terutama generasi muda dan pengguna aktif platform digital.

Keberadaan layanan Paylater di Indonesia tidak berdiri tanpa dasar hukum. Berbagai regulasi telah disusun untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak, sekaligus melindungi kepentingan konsumen dari potensi penyalahgunaan layanan digital. Adapun dasar hukum yang mengatur penyelenggaraan layanan Paylater di Indonesia antara lain sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK) memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan, termasuk dalam bentuk layanan digital seperti Paylater. Pasal 1 angka 1 UU PK mendefinisikan konsumen sebagai:

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 19 ayat (1).

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 27 ayat (2).

¹⁷ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

¹⁸ Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 18 ayat (1).

²⁰ *Ibid.*

²¹ Laporan Tahunan OJK, *Statistik Fintech Lending Berizin dan Terdaftar*, 2024, hlm. 8.

²² *Ibid.*, hlm. 9.

²³ *Ibid.*, hlm. 8.

“Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”²⁴

Dengan demikian, pengguna layanan *paylater* termasuk dalam kategori konsumen jasa keuangan, sedangkan penyelenggara *paylater* merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU PK, yakni setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan dalam berbagai bidang ekonomi, termasuk jasa keuangan digital.²⁵

UU PK mengatur secara rinci kewajiban pelaku usaha yang juga berlaku bagi penyelenggara layanan *Paylater*. Berdasarkan Pasal 7 UU PK, pelaku usaha wajib:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar yang berlaku; serta
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu.²⁶

Dalam konteks digital, kewajiban ini berarti penyelenggara *Paylater* harus memastikan sistem teknologi yang digunakan aman, transparan, dan mudah diakses. Mereka juga dilarang melakukan praktik yang merugikan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU PK, antara lain menjual jasa yang tidak sesuai dengan janji atau deskripsi yang diberikan.²⁷ Selain itu, Pasal 18 ayat (1) UU PK melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang menyatakan bahwa pelaku usaha dapat menolak pengembalian uang, menolak ganti rugi, atau mengalihkan tanggung jawab kepada pihak lain. Dalam praktik *Paylater*, klausula baku ini sering muncul dalam bentuk “syarat dan ketentuan” (*terms and conditions*) yang disetujui konsumen tanpa bisa dinegosiasikan. Jika klausula tersebut meniadakan hak konsumen untuk menuntut ganti rugi, maka klausula tersebut dinyatakan batal demi hukum.²⁸

Meskipun UU PK disahkan pada tahun 1999 sebelum maraknya transaksi digital, namun

prinsip-prinsip dasarnya masih sangat relevan untuk diterapkan pada layanan keuangan modern seperti *Paylater*. UU PK menegaskan bahwa pelaku usaha wajib menjamin keamanan, keterbukaan informasi, dan tanggung jawab penuh terhadap produk dan jasa yang ditawarkan. Namun, perlu diakui bahwa UU PK belum secara spesifik mengatur mekanisme perlindungan konsumen digital, seperti penyalahgunaan data pribadi, transaksi elektronik, dan penagihan berbasis algoritma. Oleh karena itu, penerapan UU PK terhadap *Paylater* harus dilakukan secara harmonis dengan regulasi lain seperti UU ITE, UU PDP, dan POJK 10/POJK.05/2022, agar tercipta sistem perlindungan yang komprehensif bagi konsumen di era digital.²⁹

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Layanan *Paylater* merupakan salah satu bentuk inovasi keuangan digital yang seluruh mekanisme kerjanya berlangsung melalui sistem elektronik. Oleh karena itu, pengaturan mengenai *Paylater* tidak dapat dilepaskan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

UU ITE berfungsi sebagai payung hukum utama bagi seluruh kegiatan transaksi elektronik di Indonesia, termasuk transaksi keuangan berbasis aplikasi digital seperti *Paylater*. Dalam Pasal 1 angka 2 UU ITE, dijelaskan bahwa:

“Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”³⁰

Dengan demikian, setiap kegiatan dalam layanan *Paylater* mulai dari pengajuan fasilitas, verifikasi identitas, persetujuan syarat dan ketentuan, hingga pembayaran cicilan, merupakan transaksi elektronik yang diakui secara hukum. Hal ini berarti setiap hak dan kewajiban antara pengguna (debitur) dan penyelenggara (kreditur) tunduk pada ketentuan UU ITE serta peraturan pelaksanaannya.³¹

Salah satu aspek penting dari layanan *Paylater* adalah terbentuknya perjanjian elektronik (*electronic contract*) antara

²⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 1.

²⁵ *Ibid.*, Pasal 1 angka 3.

²⁶ *Ibid.*, Pasal 7.

²⁷ *Ibid.*, Pasal 8 ayat (1).

²⁸ *Ibid.*, Pasal 18 ayat (1).

²⁹ Lembaga Riset OJK, *Fintech dan Perlindungan Konsumen di Era Digital*, Jakarta: OJK Press, 2023, hlm. 21.

³⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 2.

³¹ *Ibid.*

penyelenggara dan pengguna. Dalam praktiknya, pengguna menyetujui perjanjian dengan cara menekan tombol “Setuju” atau “Accept” pada aplikasi. Walaupun dilakukan tanpa tanda tangan fisik, perjanjian tersebut tetap sah secara hukum.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE, yang menyatakan bahwa:

“Transaksi elektronik yang dilakukan dalam bentuk kontrak elektronik sah apabila dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak.”³²

Sementara Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) menambahkan bahwa kontrak elektronik dianggap sah apabila:

1. terdapat kesepakatan para pihak;
2. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap;
3. terdapat objek transaksi yang jelas; dan
4. transaksi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.³³

Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai syarat sahnya perjanjian, sehingga kontrak elektronik *Paylater* memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian konvensional tertulis.

UU ITE juga mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk melindungi data dan privasi pengguna. Dalam konteks layanan *Paylater*, penyelenggara memiliki akses terhadap berbagai data sensitif pengguna, seperti identitas pribadi, nomor rekening, riwayat transaksi, dan perilaku pembayaran. Oleh sebab itu, pengelolaan data ini harus tunduk pada prinsip perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU ITE, yaitu:

“Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.”³⁴

Artinya, penyelenggara *Paylater* wajib memperoleh persetujuan eksplisit dari pengguna sebelum mengumpulkan, memproses, dan mendistribusikan data pribadi. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat menimbulkan tanggung jawab hukum, baik secara perdata maupun pidana.

Selain itu, Pasal 15 ayat (1) UU ITE mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk menyelenggarakan sistem secara andal dan aman, serta bertanggung jawab terhadap berfungsinya sistem tersebut.³⁵

Salah satu keunggulan pengaturan UU ITE adalah pengakuan terhadap dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Dalam sengketa antara pengguna dan penyelenggara *Paylater*, bukti seperti riwayat transaksi, *e-mail* konfirmasi, *log system*, dan *terms and conditions* digital dapat dijadikan alat bukti hukum di pengadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE, yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah selama memenuhi persyaratan keaslian dan keutuhan.³⁶ Dengan demikian, apabila terjadi sengketa antara debitur dan penyelenggara *Paylater*, catatan transaksi elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan dokumen tertulis.

c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Layanan *Paylater* merupakan bagian dari kegiatan *financial technology* di bidang pembiayaan konsumen yang beroperasi dengan mekanisme digital. Dalam hukum positif Indonesia, kegiatan seperti ini diatur secara khusus melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). POJK ini menjadi dasar hukum utama yang mengatur penyelenggaraan kegiatan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi, yang mempertemukan pemberi dana (kreditur) dengan penerima dana (debitur) secara elektronik melalui suatu platform digital.³⁷

Secara konseptual, layanan *Paylater* termasuk dalam kategori pembiayaan konsumen berbasis teknologi, karena pengguna memperoleh manfaat berupa ketersediaan dana untuk membeli barang atau jasa terlebih dahulu, yang kemudian dibayar secara bertahap. Skema seperti ini memiliki kesamaan dengan layanan pendanaan bersama (*peer-to-peer lending*) yang diatur dalam

³² *Ibid.*, Pasal 18 ayat (1).

³³ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 46 ayat (2).

³⁴ UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, Pasal 26 ayat (1).

³⁵ *Ibid.*, Pasal 15 ayat (1).

³⁶ *Ibid.*, Pasal 5 ayat (1)–(2).

³⁷ Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*, Pasal 1 angka 1.

POJK 10/2022, sehingga tunduk pada prinsip-prinsip hukum yang sama.³⁸ Dengan demikian, POJK ini menjadi pedoman utama bagi seluruh penyelenggara *Paylater*, baik yang berizin sebagai penyelenggara LPBBI maupun yang bermitra dengan perusahaan LPBBI dalam memberikan fasilitas pembiayaan digital kepada konsumen.³⁹

Tujuan utama dari penerbitan POJK 10/2022 adalah untuk menciptakan sistem keuangan digital yang inklusif, aman, dan terpercaya, serta memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dan pelaku usaha di sektor keuangan berbasis teknologi.⁴⁰

Menurut Pasal 3 POJK 10/2022, penyelenggara LPBBI wajib berbentuk badan hukum Indonesia dan memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁴¹ Penyelenggara *Paylater* yang menyediakan layanan pendanaan secara langsung atau bermitra dengan LPBBI juga wajib tunduk pada ketentuan ini. Selain itu, Pasal 4 POJK 10/2022 menegaskan bahwa penyelenggara wajib menyediakan sistem elektronik yang memenuhi standar keamanan, keandalan, dan akuntabilitas.⁴² Sistem tersebut harus diuji secara berkala dan diaudit oleh pihak independen guna memastikan integritas dan keamanan data.

POJK 10/2022 memiliki fungsi strategis dalam memastikan penyelenggaraan *Paylater* berjalan secara aman, transparan, dan sesuai prinsip hukum keuangan nasional. Melalui POJK ini, OJK berupaya untuk:

- Menjamin keamanan dan legalitas transaksi dalam layanan *Paylater*;
- Memberikan perlindungan hukum bagi konsumen;
- Mencegah praktik keuangan ilegal dan penagihan sewenang-wenang; serta
- Mendorong tata kelola yang baik (*good governance*) di sektor *fintech lending*.⁴³

Dengan demikian, keberadaan POJK 10/2022 menjadi instrumen hukum penting dalam menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi keuangan dan perlindungan hak-hak masyarakat sebagai pengguna layanan.

d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran

Dalam konteks hukum, layanan *Paylater* termasuk dalam kategori layanan pembayaran berbasis teknologi finansial (*financial technology payment services*) yang diatur oleh Bank Indonesia (BI) selaku otoritas sistem pembayaran nasional. Pengaturan mengenai hal ini tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran (PJP).⁴⁴

PBI tersebut merupakan penyempurnaan dari kebijakan BI sebelumnya, khususnya PBI No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, dengan tujuan untuk menyesuaikan regulasi terhadap kemajuan teknologi finansial, termasuk munculnya sistem “Buy Now Pay Later” (BNPL) atau *Paylater*.⁴⁵

PBI 23/6/PBI/2021 disusun dengan tujuan untuk mengatur, mengawasi, dan memastikan agar penyelenggaraan jasa pembayaran dilakukan secara aman, efisien, dan andal, serta mendukung integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional.

Dalam Pasal 2 PBI 23/6/PBI/2021, dijelaskan bahwa peraturan ini mencakup pengaturan mengenai:

1. Klasifikasi penyedia jasa pembayaran;
2. Kegiatan usaha penyedia jasa pembayaran;
3. Perizinan dan kepemilikan;
4. Penyelenggaraan dan kerja sama antar pihak;
5. Perlindungan konsumen; serta
6. Pengawasan dan sanksi.

Layanan *Paylater*, dalam hal ini, termasuk dalam kegiatan usaha “pemrosesan transaksi pembayaran dan penyediaan fasilitas pembayaran berbasis kredit jangka pendek”, yang dilakukan oleh penyedia jasa pembayaran berizin dari Bank Indonesia.

Berdasarkan Pasal 3 PBI 23/6/PBI/2021, penyedia jasa pembayaran (PJP) diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama, yaitu:

1. PJP Kelompok 1: penyedia layanan sumber dana dan pengelolaan rekening (misalnya bank);
2. PJP Kelompok 2: penyedia layanan inisiasi transaksi pembayaran;
3. PJP Kelompok 3: penyedia layanan *acquiring* dan pemrosesan transaksi pembayaran.

Dalam praktiknya, layanan *Paylater* umumnya berada pada Kelompok 2 dan 3, karena

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*, Pasal 3.

⁴⁰ Penjelasan Umum POJK No. 10/POJK.05/2022.

⁴¹ *Ibid.*, Pasal 3 ayat (1).

⁴² *Ibid.*, Pasal 4.

⁴³ Lembaga Riset OJK, *Kajian Hukum Fintech Lending di Indonesia*, Jakarta: OJK Press, 2024, hlm. 41.

⁴⁴ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran*, Pasal 1 angka 1.

⁴⁵ Penjelasan Umum PBI No. 23/6/PBI/2021.

penyelenggara berperan dalam menginisiasi dan memproses transaksi pembayaran digital antara pengguna dan pedagang.

Salah satu aspek penting dalam PBI 23/6/PBI/2021 adalah penguatan perlindungan konsumen dan keamanan data transaksi pembayaran. Dalam Pasal 27 ayat (1) ditegaskan bahwa penyedia jasa pembayaran wajib menjaga kerahasiaan dan integritas data konsumen, termasuk informasi identitas, rekening, serta pola transaksi pengguna. PBI juga mewajibkan penyelenggara *Paylater* untuk menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) yang sesuai dengan standar internasional, seperti ISO/IEC 27001, guna menjamin keamanan data transaksi dan mencegah penyalahgunaan data pribadi.¹³

PBI 23/6/PBI/2021 memiliki arti penting dalam membangun kerangka hukum dan tata kelola sistem pembayaran digital di Indonesia, termasuk untuk layanan *Paylater*. Regulasi ini menegaskan bahwa:

1. *Paylater* merupakan bagian dari sistem pembayaran nasional yang wajib diawasi oleh Bank Indonesia;
2. Penyelenggara wajib memiliki izin dan memenuhi standar keamanan sistem pembayaran;
3. Perlindungan konsumen dan data pribadi menjadi kewajiban utama penyelenggara; dan
4. Kerja sama antar lembaga keuangan dan fintech harus mendapat persetujuan regulator untuk menjamin integritas sistem keuangan nasional.⁴⁶

Dengan demikian, PBI 23/6/PBI/2021 menjadi fondasi hukum utama bagi pengaturan layanan *Paylater* di sektor sistem pembayaran, sekaligus memperkuat koordinasi antara BI, OJK, dan Kominfo dalam pengawasan ekosistem keuangan digital Indonesia.

B. Penegakkan Hukum Terhadap Perbuatan Wanprestasi Dalam Transaksi *Paylater*

Wanprestasi dalam konteks hukum perdata Indonesia, diartikan sebagai “tidak terpenuhinya prestasi yang telah diperjanjikan oleh salah satu pihak dalam suatu perikatan.”⁴⁷ *Paylater* merupakan layanan pembiayaan yang memungkinkan konsumen untuk membeli barang atau jasa terlebih dahulu dan melakukan

pembayaran di kemudian hari sesuai perjanjian. Dengan demikian, hubungan hukum antara pengguna (debitur) dan penyelenggara *Paylater* (kreditur) terbentuk melalui perjanjian elektronik yang bersifat timbal balik.

Menurut Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), debitur dianggap lalai atau wanprestasi apabila ia tidak memenuhi kewajibannya setelah dinyatakan lalai atau lewatnya waktu yang ditentukan.⁴⁸ Dalam konteks *Paylater*, bentuk wanprestasi dapat berupa:

1. Keterlambatan pembayaran tagihan;
2. Tidak membayar sama sekali setelah jatuh tempo;
3. Memberikan data palsu dalam proses verifikasi; atau
4. Menolak membayar bunga dan denda sesuai ketentuan.

Penegakan hukum terhadap perbuatan wanprestasi dalam transaksi *Paylater* berlandaskan pada beberapa instrumen hukum, yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - Pasal 1243 KUHPerdata: menjelaskan bahwa ganti rugi atas wanprestasi baru dapat dituntut apabila debitur dinyatakan lalai memenuhi perjanjian.
 - Pasal 1267 KUHPerdata: memberikan hak kepada kreditur untuk memilih antara memaksa pemenuhan perjanjian, menuntut pembatalan, atau meminta ganti rugi.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
 - Pasal 18 ayat (1): menyatakan bahwa perjanjian elektronik sah apabila memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut KUHPerdata.
 - Pasal 26: mengatur kewajiban penyelenggara untuk menjaga keamanan data pribadi pengguna.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022
 - Mengatur tata cara penagihan, penyelesaian sengketa, serta tanggung jawab penyelenggara atas wanprestasi pengguna *Paylater*.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁴⁶ Lembaga Riset BI, *Kajian Regulasi Sistem Pembayaran Digital Indonesia*, Jakarta: Bank Indonesia Institute, 2024, hlm. 61.

⁴⁷ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2020, hlm. 45.

⁴⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1238.

- Pasal 19: mewajibkan pelaku usaha memberikan ganti rugi apabila terjadi kerugian konsumen akibat layanan yang tidak sesuai perjanjian.

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap wanprestasi dalam layanan *Paylater* dapat dilakukan melalui jalur perdata (ganti rugi), jalur administratif (teguran OJK), bahkan jalur pidana bila terdapat unsur penipuan atau penyalahgunaan data.

Bentuk penegakan hukum terhadap wanprestasi dapat berupa:

1. Upaya Non-Litigasi (Penyelesaian Sengketa Alternatif)

Sebagian besar sengketa *Paylater* diselesaikan melalui negosiasi atau mediasi antara pengguna dan penyelenggara. Mekanisme ini difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), sebagaimana diatur dalam Pasal 45 UU Perlindungan Konsumen. Langkah-langkah ini biasanya melibatkan:

- Surat tagihan resmi;
- Restrukturisasi pembayaran;
- Negosiasi penghapusan bunga/denda; atau
- Mediasi untuk penyelesaian damai.

2. Upaya Litigasi (Gugatan Perdata)

Jika tidak tercapai kesepakatan, penyelenggara *Paylater* dapat mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan negeri berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata. Kreditur dapat menuntut:

- Pemenuhan prestasi (pembayaran utang);
- Pembatalan perjanjian; dan/atau
- Ganti rugi atas keterlambatan pembayaran.

3. Penegakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Berdasarkan POJK 10/2022, penyelenggara dilarang melakukan penagihan dengan cara kekerasan atau intimidasi. Apabila pelanggaran terjadi, OJK berwenang memberikan sanksi administratif berupa teguran, denda, atau pencabutan izin usaha.

Contoh Kasus

Pada tahun 2023, seorang pengguna layanan *Shopee Paylater* bernama R.A mengalami sengketa dengan penyelenggara karena tidak dapat melunasi tagihan sebesar Rp3.200.000 akibat kehilangan pekerjaan. Setelah keterlambatan selama 3 bulan, R.A menerima penagihan yang bersifat intimidatif dari pihak ketiga yang bekerja sama dengan penyelenggara.

- Berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata, pengguna R.A terbukti wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran setelah jatuh tempo.

- Namun, penegakan hukum tidak hanya menitikberatkan pada debitur, karena penyelenggara *Paylater* juga memiliki kewajiban untuk menagih secara etis dan sesuai ketentuan POJK 10/POJK.05/2022 Pasal 47 ayat (2) yang menegaskan bahwa “penagihan harus dilakukan dengan memperhatikan norma kesusilaan, kepatutan, serta tidak melanggar hukum.”

- Selain itu, praktik penagihan yang intimidatif melanggar Pasal 4 huruf a dan Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen, yang menjamin hak konsumen atas kenyamanan dan keamanan dalam menggunakan jasa.

- Berdasarkan fakta tersebut, meskipun debitur terbukti lalai, penyelenggara tetap dapat dikenai sanksi administratif dari OJK karena melanggar ketentuan etika penagihan.

Putusan dan penyelesaian:

Kasus ini diselesaikan melalui mediasi di bawah pengawasan OJK, di mana penyelenggara diwajibkan menghapus bunga dan denda tambahan, serta memperbaiki prosedur penagihan agar sesuai regulasi. Pengguna diwajibkan melunasi pokok utang secara bertahap dalam waktu tiga bulan.⁴⁹

Kasus di atas menggambarkan adanya dualitas tanggung jawab hukum dalam hubungan *Paylater*, yaitu:

1. Tanggung jawab debitur (pengguna) atas wanprestasi berupa keterlambatan atau kelalaian pembayaran; dan
2. Tanggung jawab kreditur (penyelenggara) atas pelanggaran prinsip etika dan perlindungan konsumen dalam proses penagihan.

Menurut teori keadilan Gustav Radbruch, hukum harus menyeimbangkan tiga nilai dasar: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁵⁰ Dalam konteks kasus *Paylater*, penegakan hukum terhadap wanprestasi tidak boleh hanya berpihak pada pelaku usaha, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi konsumen dan asas keadilan kontraktual agar tidak terjadi ketimpangan posisi hukum (*unequal*

⁴⁹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Laporan Tahunan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan 2023*, hlm. 37.

⁵⁰ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Oxford: Clarendon Press, 1950, hlm. 57.

bargaining power). Oleh karena itu, penegakan hukum yang ideal harus mengedepankan:

- Pendekatan persuasif dan mediasi sebelum litigasi;
- Perlindungan terhadap hak konsumen dari tindakan penagihan tidak etis;
- Pengawasan ketat OJK terhadap penyelenggara *Paylater*; dan
- Penerapan sanksi proporsional baik kepada debitur maupun kreditur.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai layanan *PayLater* di Indonesia didasarkan pada sejumlah peraturan perundang-undangan yang saling melengkapi. Secara substansial, *PayLater* termasuk dalam kategori Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022, yang menekankan kewajiban perizinan, perlindungan konsumen, serta tata kelola penyelenggara. Dalam aspek sistem pembayaran, PBI Nomor 23/6/PBI/2021 mengatur penyedia jasa pembayaran agar menjamin keamanan dan efisiensi transaksi. Sementara itu, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan dasar hukum bagi keabsahan perjanjian elektronik antara kreditur dan debitur. Dari sisi perlindungan konsumen, UU Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar dan melindungi hak-hak pengguna. Adapun UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memastikan keamanan serta kerahasiaan data konsumen dalam setiap proses transaksi *PayLater*. Dengan demikian, secara normatif, regulasi yang ada telah memberikan dasar hukum yang komprehensif bagi penyelenggaraan *PayLater*, meskipun masih diperlukan pengawasan yang konsisten agar prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dapat terwujud secara optimal.
2. Penegakan hukum terhadap wanprestasi dalam layanan *PayLater* dilakukan melalui tiga jalur utama, yaitu:
 - a) Jalur perdata, dengan gugatan ganti rugi atau pemenuhan prestasi;
 - b) Jalur administratif, oleh OJK atau BI terhadap penyelenggara yang melanggar ketentuan operasional; dan

- c) Jalur pidana, apabila terdapat unsur penipuan, penyalahgunaan data, atau pelanggaran terhadap ketentuan dalam UU ITE.

Penegakan hukum ini menegaskan bahwa sistem hukum Indonesia telah memberikan landasan yang cukup kuat untuk melindungi hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi digital berbasis teknologi finansial.

B. Saran

1. Pemerintah bersama otoritas keuangan perlu memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyelenggara *PayLater*, khususnya dalam hal transparansi informasi, mekanisme penagihan, serta perlindungan data pribadi pengguna. Selain itu, perlu dilakukan pembaruan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi finansial agar tidak terjadi kekosongan hukum di masa mendatang.
2. Penyelenggara wajib meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan perjanjian dengan konsumen, memberikan informasi yang jelas tentang bunga, denda, dan jangka waktu pembayaran, serta menjamin keamanan data pribadi pengguna sesuai dengan ketentuan UU Perlindungan Data Pribadi. Penyelenggara juga harus menerapkan prinsip etika bisnis dan perlakuan yang adil dalam setiap proses penagihan agar tidak merugikan konsumen. Konsumen perlu meningkatkan literasi keuangan digital agar memahami hak dan kewajiban dalam menggunakan layanan *PayLater*. Konsumen juga disarankan untuk membaca dengan cermat syarat dan ketentuan perjanjian elektronik, serta berhati-hati dalam memberikan data pribadi kepada pihak penyelenggara untuk menghindari penyalahgunaan atau penipuan daring.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Abdullah Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum*, UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2019.
- Adrian Sutedi, *Hukum Fintech di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
-, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

- Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008
- Anwar, M., *Hukum Perdata Indonesia: Perikatan*, Alumni, Bandung, 2015
- Brigitta Christiana, *Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Konsumtif Pengguna Go-Pay Di Kota Bandung*, Telkom University, Bandung, 2021.
- Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Oxford: Clarendon Press, 1950.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta 2007.
- Kementerian Kominfo RI, *Pedoman Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi*, Jakarta, 2023.
- Raharjo & Wahyudi, *Legal Protection of Fintech Peer to Peer Lending in Indonesia*, 2022.
- Lembaga Riset BI, *Kajian Regulasi Sistem Pembayaran Digital Indonesia*, Jakarta: Bank Indonesia Institute, 2024.
- Lembaga Riset OJK, *Fintech dan Perlindungan Konsumen di Era Digital*, Jakarta: OJK Press, 2023.
-, *Kajian Hukum Fintech Lending di Indonesia*, Jakarta: OJK Press, 2024.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Laporan Perlindungan Konsumen di Sektor Fintech*, 2023.
-, *Laporan Tahunan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan 2023*, Jakarta: OJK, 2023.
-, *Laporan Perkembangan Fintech Lending di Indonesia*, Jakarta: OJK, 2023.
-, *Pedoman Penyelenggaraan Layanan Fintech Lending di Indonesia*, Jakarta: OJK, 2023.
-, *Pedoman Perlindungan Konsumen Sektor Fintech Lending*, Jakarta: OJK, 2023.
-, *Laporan Tahunan OJK, Statistik Fintech Lending Berizin dan Terdaftar*, 2024.
- Prasetyo, M., *Hukum Perikatan dan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia, 2020.
-, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 2005.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Simamora, E, *Manajemen Keuangan dan Perbankan*, Andi, Yogyakarta, 2018, hlm. 49.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Suhaimi, *Problem Hukum dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, 2018.
- Umar, M., *Hukum Perbankan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi..*
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran.
- Jurnal**
- Ahmad Afandi dkk., “Faktor Penentu Niat Menggunakan PayLater Dengan Kepercayaan Sebagai Variabel Moderasi”, *Journal of Islamic Banking and Finance* Vol. 2, No.2, 2022.
- Ahmad Aniq Ulin Naim, “Analisis Yuridisperjanjian Penggunaan Aplikasi Ovo Dalam Perspektif Hukum Perdata”, *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 15 Maret 2023.
- Arbaini, Pratiwi dkk, “Pengaruh Consumer Online Rating dan Review Terhadap Keputusan Pembelian Pada Pengguna Marketplace Tokopedia”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 7 No. 1, 2020.
- Granita, I. “Financial Technology di Indonesia”. *Jurnal Teknologi Informasi*, 2020, 2(1).
- M. Beni Kurniawan, “Implementation Of Electronic Trial (E-Litigation) On The Civil Cases In Indonesia Court As A Legal Renewal Of Civil Procedural Law”, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol 9 No. 1 (2020)
- M. Beni Kurniawan, “Implementation Of Electronic Trial (E-Litigation) On The Civil Cases In Indonesia Court As A Legal Renewal Of Civil Procedural Law”, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol 9 No. 1 (2020)
- Sari, N. R., & Listiadi, A., “Pengaruh Literasi Keuangan, Pendidikan Keuangan di Keluarga, Uang Saku terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan dengan Financial Self-Efficacy sebagai Variabel Intervening”,

Jurnal Pendidikan Akuntansi, 9(1), 2021, 58-70

Internet

Anonimus, *Kreditur-Pengertian-Peran-dan-Bedanya-dengan-Debitur* diakses dari <https://blog.bankmega.com/wp-content/uploads/2025/01/Kreditur-Pengertian-Peran-dan-Bedanya-dengan-Debitur.jpg> tanggal 14 Oktper 2025, Pkl. 14.58.

Anonimus, *Risiko Paylater*, diakses dari <https://kjaatik.id/risiko-paylater/>
<https://kbbi.web.id/kreditor>
<https://repository.ummat.ac.id/8485/1/COVER-BAB%20III.pdf>
<https://www.detik.com/bali/berita/d-6482389/pengertian-debitur-jenis-contoh-danbedanya-dengan-kreditor>
<https://www.marketeers.com/studi-tujuh-layanan-paylater-di-e-commerce-siapayangpaling-kasih-cuan/>

Sumber-sumber Lain

Surat Edaran OJK Nomor 18/SEOJK.02/2022 tentang Penyelenggaraan LPBBTI.